



12

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA 2026

NOMOR: 12.13/RIS/VI/2026

Jumat, 12 Juni 2026

**PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA WALI KOTA
YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA
DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Jumat, 12 Juni 2026
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai : 14.00 WIB
Waktu Selesai : 14.50 WIB

Pimpinan Rapat :
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Tidak Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta :
1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

PEMBAWA ACARA

Hadirin yang kami hormati.
Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta serta segenap unsur Forkopimda Kota Yogyakarta memasuki ruang rapat paripurna.

- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan DPRD diikuti oleh peserta rapat.
- Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -----
----- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -----

Hadirin disilakan duduk kembali.

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

HARI JUMAT, TANGGAL 12, BULAN JUNI, TAHUN 2026

DENGAN ACARA :

Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pembawa acara.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Segenap Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Yang saya hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 33 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat diteruskan.

Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini, Jumat, 12 Juni 2026, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**



Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Agenda Rapat Paripurna Dewan pada hari ini adalah Penandatanganan Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan rangkaian acara sebagai berikut :

1. Penyampaian Laporan Kesimpulan Badan Anggaran;
2. Permintaan persetujuan secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta;
4. Sambutan Wali Kota Yogyakarta.

Untuk kesempatan pertama, berikut akan dibacakan Laporan Kesimpulan Badan Anggaran atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Untuk itu kepada Juru Bicara Badan Anggaran (Haryanto, SE) disilahkan.

-- LAPORAN BADAN ANGGARAN--

Terima kasih disampaikan kepada Juru Bicara Badan Anggaran yang telah membacakan Laporan Kesimpulan Badan Anggaran. Selanjutnya akan dibacakan rancangan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. Kepada Saudara Sekretaris DPRD disilahkan membacakan rancangan persetujuan bersama dimaksud.

--PEMBACAAN RANCANGAN PERSETUJUAN BERSAMA--

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan rancangan persetujuan bersama tersebut.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, Dengan memperhatikan laporan Kesimpulan Badan Anggaran dan rancangan persetujuan bersama tersebut di atas, selanjutnya perlu saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dapat disetujui?

Jawab : Setuju.

Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).

Terima kasih.

Selanjutnya saya silahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk memberikan nomor urut persetujuan bersama tersebut. **SEKRETARIS DPRD :**



Persetujuan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diberi nomor :

1/PB/DPRD/2026

, tanggal 12 Juni 2026.

1/PB.YK/100.3.2/VI/2026

Terima kasih

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tersebut, maka acara selanjutnya adalah penandatanganan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dan Wali Kota Yogyakarta.

Untuk ketertiban dan kelancaran proses penandatanganan, maka Saya silahkan Pembawa Acara dari Sekretariat Dewan untuk memandu jalannya acara.

PEMBAWA ACARA :

Terima Kasih.

Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kepada yang terhormat Pimpinan DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta dimohon untuk menempatkan diri, dan kepada hadirin mohon berkenan berdiri.

--PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA--

Penandatanganan persetujuan bersama telah selesai dilanjutkan dan sesi foto bersama Pimpinan DPRD dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta disilakan.

-- FOTO BERSAMA --

Foto bersama selesai. Yang terhormat Pimpinan DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta disilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.

Acara penandatanganan telah selesai, untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna selanjutnya kami haturkan kembali kepada Ketua Rapat Paripurna Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terimakasih.

Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati. Agenda selanjutnya adalah Sambutan Wali Kota Yogyakarta atas persetujuan bersama atas raperda tersebut.

Kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta disilahkan.



-- SAMBUTAN WALI KOTA YOGYAKARTA --

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Wali Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan sambutannya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, dengan demikian selesai sudah acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup.

- **Ketok Palu 3 (tiga) kali. (XXX).**

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

PEMBAWA ACARA :

Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat. Hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI -----

Hadirin disilahkan untuk duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati,

Selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan pada Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,



RM. SINARBIYATNUJANAT, S.E.

KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN



RADEN RORO SISILIA SULISTIYANINGSIH, S.H.
NIP. 19740126 199803 2 004



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jln. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

NOTULEN RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Jumat, 12 Juni 2026
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Waktu Undangan : 13.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 14.00 WIB
Waktu Selesai Rapat : 14.50 WIB

Pimpinan Rapat :
1. FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H., M.H. Tidak Hadir
2. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. Hadir
3. Triyono Hari Kuncoro Hadir

Peserta

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta;
2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Pejabat Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Wartawan.

Hasil Rapat :

1. Rapat dipimpin oleh RM. Sinarbiyatnujanat, S.E. (Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta) dan dihadiri oleh 33 orang dari 40 Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
2. Penyampaian laporan kesimpulan Badan Anggaran disampaikan oleh Haryanto, SE.
3. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diberi nomor :

1/PB/DPRD/2026

, tanggal 12 Juni 2026.

1/PB.YK/100.3.2/VI/2026

4. Penandatanganan Persetujuan Bersama.
5. Sambutan Wali Kota atas Persetujuan Bersama Raperda tersebut.
6. Rapat paripurna ditutup.

Pimpinan Rapat
Wakil Ketua,



RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ꦢꦼꦮꦤ꧀ꦥꦺꦴꦮꦏꦶꦭꦤ꧀ꦫꦏꦪꦠꦢꦫꦺꦴꦗꦏꦲꦫꦠ

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650
Fax. (0274)540651
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 06 Juni 2026

Nomor : 100.1.4.4 /1303
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. WALI KOTA YOGYAKARTA
Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jum'at, 12 Juni 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :

- Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : - OPD PDH (Pakaian Dinas Harian Batik Lengan Panjang)
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Saudara dan berkenan menghadirkan Kepala OPD, Kepala Unit Kerja dan Kepala BUMD untuk mengikuti Rapat Paripurna dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



KOTA PUSTAKA

අපාලන විවෘත පොත් කුටියක් ලෙස නැගෙනහිර අප්‍රිකාවේ

Fax. (0274)540651

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 06 Juni 2026

Nomor : 100.1.4.4 /1303
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Anggota DPRD Kota Yogyakarta

YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jum'at, 12 Juni 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
• Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGO RO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုကို စတင်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် အကူအညီပြုပေးရန်အတွက် အကျိုးရှိမည်ဟု ယူဆကြသည်။

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 540650

Fax. (0274)540651

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 06 Juni 2026

Nomor : 100.1.4.4 /1303
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr. Komandan Kodim Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jum'at, 12 Juni 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
• Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGO RO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုကို စတင်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် အကူအညီပြုပေးရန်အတွက် အကျိုးရှိမည်ဟု ယူဆကြသည်။

Fax. (0274)540651

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

Email : dprd@jogjakota.go.id

Yogyakarta, 06 Juni 2026

Nomor : 100.1.4.4 /1303
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Rapat Paripurna

Yth. Sdr . Ketua Pengadilan Negeri

Di-
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan undangan Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Jum'at, 12 Juni 2026
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
Acara : Rapat Paripurna dengan agenda :
• Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Penyelenggara : DPRD Kota Yogyakarta
Pimpinan : Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi), *TNI/POLRI Menyesuaikan*

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

FX. WISNU SABDONO PUTRO, S.H., M.H.



SEGO RO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165
Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651
Laman www.dprd-jogjakota.go.id Pos-el dprd@jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
Tanggal : 12 Juni 2026
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna
Acara : • Persetujuan Bersama antara Wali Kota Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

EKSEKUTIF

No	Nama	Gol	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan	Ket
1.	Jati Prasetyo	IV	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	1.	
2.	Belo Rahman		Dinas Kesehatan	2.	
3.	Eno. susanti	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.		
4.	WATIYU	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4.		
5.	Hary	Satuan Polisi Pamong Praja	5.		
6.	Sunawan	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.		
7.	Lutiniyah	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.		
8.	Ita R	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.		
9.	Jalaludin	Dinas Perdagangan	9.		
10.	Kisby	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	10.		
11.	IANA	Dinas Pertanian dan Pangan	11.		
12.	Haryoko	Dinas Lingkungan Hidup	12.		
13.	M. H.	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	13.		
14.	Ayus Rini J	Dinas Perhubungan	14.		
15.	Nauy Ari A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.		
16.	Sufilo Munzohm	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	16.		
17.	Bryanti	Dinas Pariwisata Tipe A	17.		
18.	Nitya Rahargha IV	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.		
19.	Supriyana	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	19.		



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Jl. IPDA Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos 55165

Telp. (0274) 540650 Fax. (0274)540651

EMAIL : dprd@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.setwan.jogjakota.go.id

LAPORAN KESIMPULAN BADAN ANGGARAN

TERHADAP

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Wali Kota Yogyakarta dan Wakil Wali Kota Yogyakarta

Yang kami hormati,

Ketua Rapat Paripurna Dewan, Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Dewan,

Yang kami hormati,

Segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta,

Yang kami hormati,

Segenap Pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta, rekan-rekan Wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam keadaan sehat wal afiat.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Rapat Paripurna yang telah memberikan waktu kepada kami selaku Juru Bicara Badan Anggaran untuk melaporkan Kesimpulan Badan Anggaran terhadap pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Anggota Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah memberikan kontribusi masukan sebagai bahan pembahasan raperda tersebut.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Memperhatikan :

1. Penjelasan Walikota Yogyakarta atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta tanggal 8 Mei 2026;
2. Pendapat, usul, saran dan pertimbangan yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi dalam Pemandangan Umum pada Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta tanggal 18 Mei 2026;
3. Jawaban Walikota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta pada tanggal 25 Mei 2026;
4. Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2026; dan
5. Hasil rapat-rapat pembahasan Raperda yang dilakukan oleh Badan Anggaran, baik yang dilakukan secara internal maupun bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Badan Anggaran menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi sebagai berikut :

- A. Apresiasi kepada Pemerintah Kota Yogyakarta kembali kami sampaikan atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ketujuh belas kali berturut-turut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Nomor 20A/T/LHP/DJPN-V.YOG/PPD.01/03/2026 tanggal 30 Maret 2026 dan 20B/T/LHP/DJPN-V.YOG/PPD.01/03/2026 tanggal 30 Maret 2026.
- B. Menurut opini BPK, laporan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, ada beberapa hal yang masih menjadi catatan kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan, antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan penatausahaan Persediaan pada empat SKPD dan dua BLUD tidak tertib yang berakibat risiko kehilangan barang persediaan senilai Rp1.461.516.721 (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) di gudang Tegalgendu; dan
2. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Yogyakarta tidak tertib yang mengakibatkan Aset Tetap tanah yang belum bersertipikat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Yogyakarta, antara lain agar:

1. Mengusulkan Perda tentang PSU perumahan dan pemukiman;
2. Menetapkan Tim Verifikasi merujuk pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2009;
3. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk melakukan inventarisasi atas tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, melakukan verifikasi dan validasi atas tanah yang dicatat sebagai milik Pemerintah Kota Yogyakarta dan melakukan koreksi sesuai ketentuan;
4. Memerintahkan Inspektur untuk mereviu laporan pertanggungjawaban Kepala DPUPKP, atas selisih persediaan sebesar Rp1.461.516.721,00 (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dan
5. Memerintahkan Kepala DPUPKP :
 - a. Mempertanggungjawabkan selisih persediaan sebesar Rp1.461.516.721,00 (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah)
 - b. Menginventarisasi dan mencatat persediaan hasil perbaikan ke dalam aplikasi persediaan;
 - c. Melakukan inventarisasi bangunan penerangan jalan dan identifikasi lampu-lampu PJU yang masih mempunyai garansi;
 - d. Melakukan rekonsiliasi aset Bangunan Penerangan Jalan antara unit yang terpasang dengan catatan pada intrakomptabel dan ekstra komptabel.

C. Hasil pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025 yang memuat 10 temuan dan 35 rekomendasi, dengan status tindak lanjut 20 rekomendasi selesai dan 15 rekomendasi masih dalam proses.

D. Terhadap sejumlah temuan BPK tersebut, Badan Anggaran memberikan pencermatan :

1. Temuan 28 permohonan izin reklame insidentil yang belum dapat diidentifikasi pembayaran pajaknya serta pengelolaan kios, los, dan lapak pasar yang belum tertib menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antar perangkat daerah, validasi data penerimaan, serta penegakan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan retribusi daerah.

Untuk itu Badan Anggaran merekomendasikan:

- a. Penguatan rekonsiliasi data antara DPMPTSP dan BPKAD terkait pajak reklame.
 - b. Penertiban administrasi pembayaran pajak reklame berbasis digital.
 - c. Penegakan aturan terhadap pemegang KIP/KBP yang tidak memenuhi kewajiban.
 - d. Peningkatan pengawasan pengelolaan pasar daerah guna meminimalkan potensi kehilangan pendapatan.
2. Terkait temuan kekurangan volume pekerjaan, kelemahan pengawasan proyek, serta perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan penerangan jalan umum yang tidak sesuai ketentuan menunjukkan bahwa kualitas perencanaan, pengawasan teknis, dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan masih perlu diperkuat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Anggaran merekomendasikan:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan teknis sebelum pelaksanaan pengadaan.
- b. Penguatan fungsi pengawasan oleh PPK, PPTK, konsultan pengawas, dan Inspektorat.
- c. Evaluasi kinerja penyedia jasa dan konsultan pengawas secara berkala.
- d. Penerapan pengendalian mutu pekerjaan secara lebih ketat agar kualitas hasil pembangunan sesuai spesifikasi.

3. Selanjutnya, terkait temuan mengenai barang persediaan dan aset tetap Badan Anggaran merekomendasikan agar Pemerintah Kota:

- a. Melaksanakan inventarisasi menyeluruh atas persediaan dan aset tetap.
- b. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola barang daerah dengan mengadakan pelatihan berjenjang untuk pengguna, pejabat penatausahaan maupun pengurus barang.
- c. Mempercepat sertifikasi tanah milik pemerintah daerah sesuai kemampuan anggaran.
- d. Melakukan rekonsiliasi data aset antara catatan intrakomptabel dan ekstrakomptabel.
- e. Menyelesaikan penyusunan Raperda PSU perumahan dan permukiman daerah dan membentuk Tim Verifikasi sesuai ketentuan.

E. Badan Anggaran menegaskan bahwa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI harus menjadi prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta dengan melakukan :

1. Pemerintah Kota Yogyakarta menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi berkala terhadap seluruh tindak lanjut rekomendasi BPK.
2. Inspektorat memperkuat fungsi pengawasan dan reviu atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi.
3. Setiap perangkat daerah menyampaikan progress tindak lanjut secara berkala kepada Wali Kota dan DPRD.
4. Rekomendasi yang masih berstatus proses diprioritaskan penyelesaiannya sebelum pemeriksaan berikutnya.

F. Selain catatan LHP BPK tersebut diatas, masih terdapat beberapa catatan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Badan Anggaran mencermati bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berlangsung dalam kondisi fiskal yang cukup menantang akibat berkurangnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat serta kebijakan efisiensi belanja nasional yang berdampak pada penyesuaian struktur APBD Kota Yogyakarta. APBD yang semula ditetapkan sebesar Rp2.224.000.000.000,- (dua triliun dua ratus dua puluh empat

milyar rupiah) mengalami penyesuaian menjadi Rp2.208.000.000.000,- (dua triliun dua ratus delapan milyar rupiah). Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mampu menjaga stabilitas fiskal daerah melalui langkah penyesuaian anggaran yang tetap mempertahankan program prioritas pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, keterbatasan ruang fiskal harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan APBD tahun-tahun berikutnya.

- b. Badan Anggaran mencermati bahwa realisasi PAD Tahun 2025 telah mencapai Rp1,02 triliun atau tercapai 107,33% (seratus tujuh koma tiga puluh tiga persen) dari target. Meskipun demikian, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sebesar 49,10% (empat puluh sembilan koma sepuluh persen), sehingga ketergantungan terhadap dana transfer masih relatif tinggi.
- c. Badan Anggaran mencatat bahwa kontribusi BUMD terhadap PAD masih sebesar 3,63% atau sekitar Rp37,14 miliar, sehingga belum mencerminkan potensi yang dimiliki BUMD sebagai instrumen penguatan ekonomi daerah.
- d. Badan Anggaran mencermati masih terdapat SiLPA Tahun 2025 sebesar Rp235.335.995.965,56 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan ratus Enam puluh Lima Rupiah koma Lima Puluh Enam Rupiah). Di satu sisi kondisi tersebut menunjukkan adanya kemampuan fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan tahun berikutnya, namun di sisi lain juga mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

2. Aspek Capaian Kinerja :

- a. Permasalahan pengelolaan sampah masih menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius Pemerintah Kota Yogyakarta. Keterbatasan infrastruktur pengolahan sampah, keterbatasan lahan, serta belum optimalnya sistem pengelolaan sampah pasca penutupan TPST Piyungan menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan.

b. Selanjutnya, Badan Anggaran mencatat masih adanya berbagai permasalahan perkotaan yang memerlukan perhatian pemerintah, antara lain:

- 1) Kemacetan lalu lintas dan pengelolaan parkir;
- 2) Optimalisasi transportasi umum;
- 3) Penataan PKL;
- 4) Pengendalian reklame liar;
- 5) Penegakan ketertiban umum dan penanganan kejahatan jalanan.

c. Badan Anggaran memberikan perhatian terhadap meningkatnya berbagai kasus kekerasan terhadap anak serta pentingnya penguatan kualitas pendidikan dan perlindungan sosial.

d. Badan Anggaran mencermati bahwa meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren menurun, upaya pengentasan kemiskinan perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis data yang akurat.

Terhadap berbagai catatan tersebut diatas, Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta memberikan rekomendasi :

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

1. Melakukan pemetaan potensi sumber-sumber PAD baru yang berasal dari sektor perdagangan, jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi dan pemanfaatan ruang kota.
2. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah secara terukur dan berkeadilan.
3. Melakukan pembaruan basis data wajib pajak dan objek pajak secara berkala guna meningkatkan akurasi potensi penerimaan daerah.
4. Memperkuat sistem pengawasan dan penegakan kepatuhan wajib pajak daerah.
5. Mengembangkan sistem digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan meminimalkan kebocoran penerimaan daerah.
6. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, termasuk pemanfaatan sistem pembayaran elektronik dan alat perekam transaksi pada sektor-sektor potensial penerimaan daerah.

7. Melakukan evaluasi berkala terhadap regulasi pajak dan retribusi daerah agar tetap adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan investasi daerah.
 8. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola pendapatan daerah dan memperkuat integritas aparatur dalam pengelolaan penerimaan daerah. Dengan penguatan kapasitas dan integritas aparatur, diharapkan pengelolaan pendapatan daerah menjadi lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- b. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah dan BUMD
1. Melakukan inventarisasi, penataan, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui pola kerja sama pemanfaatan, penyewaan, maupun bentuk pengelolaan lainnya yang memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.
 2. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan transformasi tata kelola BUMD secara menyeluruh dengan meningkatkan profesionalisme SDM, transparansi keuangan, dan memperkuat pengawasan kinerja BUMD.
 3. Penyertaan modal daerah kepada BUMD harus terus dievaluasi berdasarkan prinsip manfaat ekonomi, peningkatan pelayanan publik, dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, setiap penyertaan modal daerah harus disertai dengan target kinerja yang terukur dan mekanisme evaluasi yang jelas sehingga investasi daerah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
- c. Peningkatan Capaian Manfaat (Outcome) Kinerja
1. Perencanaan program dan kegiatan harus semakin realistis dan berbasis kebutuhan masyarakat, oleh karena itu, penganggaran perlu lebih responsif terhadap permasalahan aktual daerah.
 2. Evaluasi terhadap program yang tidak terserap secara optimal perlu dilakukan secara menyeluruh.
- Pengukuran kinerja OPD harus lebih menitikberatkan pada capaian manfaat (outcome) daripada sekadar tingkat penyerapan anggaran.

d. Penyelesaian Permasalahan sampah:

1. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah.
2. Penguatan pengelolaan dan pengolahan sampah berbasis wilayah dan komunitas.
3. Penguatan penegakan hukum dan edukasi masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumbernya.

e. Peningkatan Perlindungan Anak :

1. Memperkuat sistem perlindungan anak.
2. Mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan ramah anak.

G.Terhadap masih adanya temuan pada hasil pemeriksaan BPK dan beberapa catatan khusus diatas, Badan Anggaran berharap agar kedepannya Pemerintah Kota Yogyakarta dapat lebih cermat dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran serta menjadi landasan perbaikan kinerja seluruh Perangkat Daerah.

H.Seluruh catatan dan rekomendasi hasil pembahasan Badan Anggaran agar menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Badan Anggaran berpendapat :

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, layak disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, adapun Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah sebagaimana terlampir.

Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta terhadap pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selaku juru bicara Badan Anggaran, kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan laporan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2026

BADAN ANGGARAN
DPRD KOTA YOGYAKARTA

- | | | |
|-----|---|------------------------|
| 1. | F.X. Wisnu Sabdono Putro,
S.H., M.H. | Ketua/Anggota |
| 2. | R.M. Sinarbiyatnujanat, S.E. | Wakil
Ketua/Anggota |
| 3. | Triyono Hari Kuncoro | Wakil
Ketua/Anggota |
| 4. | Susanto Dwi Antoro, S.E. | Anggota |
| 5. | Darini, S.I.P. | Anggota |
| 6. | H.Danang Rudiyatmoko, S.E. | Anggota |
| 7. | Haryanto, S.E. | Anggota |
| 8. | Endro Sulaksono | Anggota |
| 9. | Sigit Wicaksono, S.Kom | Anggota |
| 10. | Dwi Candra Putra, S.P., M.I.P. | Anggota |
| 11. | Eko Djoko Widiyatno, S.H., M.H | Anggota |
| 12. | Dhian Novitasari, M.Pd. | Anggota |
| 13. | Marwoto Hadi, S.H. | Anggota |
| 14. | Nurcahyo Nugroho | Anggota |
| 15. | R. Candra Akbar Ishmata, S.H. | Anggota |
| 16. | Muhammad Affan, S.H., S.IP. | Anggota |
| 17. | Mohammad Sofyan, S.T. | Anggota |
| 18. | Indaruwanto Eko Cahyono, S.H. | Anggota |
| 19. | H. Setyaji Hermawan | Anggota |
| 20. | Agus Trianto | Anggota |

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.

9. 

10. 

11. 

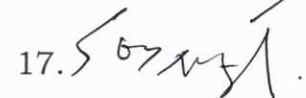
12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
WALI KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 1/PB/DPRD/2026
NOMOR : 1/PB.YK/100.3.2/VI/2026

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam (12-06-2026), bertempat di Yogyakarta, dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, kami :

1. Nama : RM. SINARBIYATNUJANAT
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43, Yogyakarta Kode Pos 55165
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2024 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2024-2029, tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (17-10-2024), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : HASTO WARDOYO
Jabatan : Wali Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari 56, Yogyakarta, Kode Pos 55165
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima (28-01-2025), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, telah sepakat untuk mengadakan PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Persetujuan Bersama ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Bersama ini.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Persetujuan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
WAKIL KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA



RM. SINARBIYATNUJANAT

PIHAK KEDUA
WALI KOTA YOGYAKARTA

HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAN WALI
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR :
1/PB/DPRD/2026
1/PB.YK/100.32/VI/2026
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih adalah laporan yang menyajikan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.
8. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah adalah ringkasan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan.....	Rp	2.081.263.827.217,07	
Belanja	Rp	2.002.562.028.984,52	
Surplus.....	Rp		78.701.798.232,55
b. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp	200.677.529.733,01	
- Pengeluaran	Rp	44.043.332.000,00	
Surplus.....	Rp		156.634.197.733,01
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp		235.335.995.965,56

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp61.640.502.546,07 (enam puluh satu milyar enam ratus empat puluh juta lima ratus dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan	Rp	2.019.623.324.671,00
2. Realisasi	Rp	2.081.263.827.217,07
Selisih Lebih	Rp	61.640.502.546,07

- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp173.679.218.419,49 (seratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah empat puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja	Rp	2.176.241.247.404,01
2. Realisasi	Rp	2.002.562.028.984,52
Selisih Kurang	Rp	(173.679.218.419,49)

- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp235.319.720.965,56 (dua ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah lima puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Defisit Anggaran	Rp	(156.617.922.733,01)
2. Realisasi	Rp	78.701.798.232,55
Selisih Lebih	Rp	235.319.720.965,56

- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah sebesar Rp16.275.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp	200.661.254.733,01
2. Realisasi	Rp	200.677.529.733,01
Selisih	Rp	16.275.000,00

- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp	44.043.332.000,00
2. Realisasi	Rp	44.043.332.000,00
Selisih	Rp	-

- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp16.275.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Anggaran Pembiayaan Netto	Rp	156.617.922.733,01
2.	Realisasi	Rp	156.634.197.733,01
	Selisih	Rp	16.275.000,00

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	200.661.254.733,01
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	200.661.254.733,01
c.	SiLPA/SiKPA	Rp	235.335.995.965,56
d.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	235.335.995.965,56

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp	6.030.831.175.816,35
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	13.511.934.278,24
c.	Jumlah Ekuitas	Rp	6.017.319.241.538,11

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Kegiatan Operasional			
1.	Pendapatan-LO	Rp	2.139.693.687.293,81	
2.	Beban-LO	Rp	2.017.962.039.859,51	
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		Rp	121.731.647.434,30
b.	Kegiatan Non Operasional			
1.	Surplus Non Operasional	Rp	-	
2.	Defisit Non Operasional	Rp	11.506.656.472,59	
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		Rp	(11.506.656.472,59)
c.	Pos Luar Biasa			
1.	Pendapatan Luar Biasa	Rp	-	
2.	Beban Luar Biasa	Rp	-	
	Jumlah Pos Luar Biasa		Rp	-
d.	Surplus/Defisit - LO			110.224.990.961,71

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Saldo Kas 1 Januari 2025	Rp	200.661.254.733,01
b.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	271.825.326.056,55
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(237.166.859.824,00)
d.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	16.275.000,00
e.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	-
f.	Saldo Akhir 31 Desember 2025	Rp	235.335.995.965,56

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp	5.954.565.697.597,40
b.	Surplus/defisit LO	Rp	110.224.990.961,71
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	(47.471.447.021,00)
d.	Ekuitas Akhir	Rp	6.017.319.241.538,11

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

DEDI BUDIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan daerah.

Penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR

PIHAK PERTAMA
WAKIL KETUA DPRD KOTA YOGYAKARTA



RM. SINARBIYATNUJANAT

PIHAK KEDUA
WALI KOTA YOGYAKARTA

HASTO WARDOYO

SAMBUTAN WALI KOTA YOGYAKARTA
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA
DALAM RANGKA
PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025



TANGGAL, JUNI 2026

**SAMBUTAN WALI KOTA YOGYAKARTA
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA**

**DALAM RANGKA
PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, Pimpinan Dewan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta;

Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Direktur BUMD serta para wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu kita panjatkan Puji Syukur ke Hadirat Allah Subbanahu Wata'alla atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam rangka Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah kami sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah melalui pemandangan umum Fraksi dan Jawaban Pandangan Umum oleh Wali Kota serta pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD maka telah dicapai kesepakatan untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas persetujuannya, segala masukan catatan dan rekomendasi dari Dewan akan kami pergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang akuntabel serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

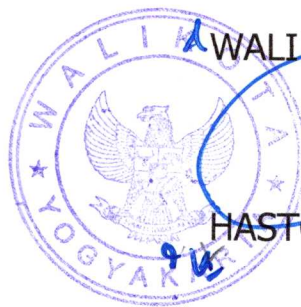
Selanjutnya setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 mendapatkan persetujuan Dewan, akan kami kirimkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan evaluasi. Hasil Evaluasi dari Gubernur akan digunakan sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

Semoga Allah Subhanahu wata'ala selalu meridhoi dan memberkati kita semua.

Wabillahitaufiq wa hidayah.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, **12** Juni 2026



WALI KOTA YOGYAKARTA

HASTO WARDOYO

RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KOTAYOGYAKARTA

2026

12



INFO SELENGKAPNYA DAPAT AKSES WEBSITE DI BAWAH INI :
DPRD.JOGJAKARTA.GO.ID
JDIH-DPRD.JOGJAKARTA.GO.ID